



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan salah satu pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai rencana Bisnis Anggaran (RBA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan huruf D angka 2 huruf a angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kesehatan Nasional;
 - b. bahwa pengelolaan dana pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 58 Tahun 2018 sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan Rumah Sakit Umum Cut Meutia dalam meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4362);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
10. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/095/2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;



15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
17. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut RSU Cut Meutia adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagai unsur Pembantu Bupati Aceh Utara dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pelayanan kesehatan yang menjadi Kewenangan Daerah.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK-BLUD).
3. Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Direktur RSU Cut Meutia adalah Pimpinan RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang bertanggung jawab terhadap kinerja Operasional rumah sakit.
4. Pemanfaatan dana Pendapatan adalah mekanisme dalam penggunaan dana yang telah dibayarkan oleh pasien atau keluarganya atau pihak lain yang bekerjasama dengan rumah sakit.
5. Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang bertanggungjawab terhadap

- kinerja operasional RSUD Cut Meutia yang terdiri atas Direktur, pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis atau sebutan lain sesuai nomenklatur.
6. Biaya Operasional Rumah Sakit adalah dana yang dikeluarkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan Rumah Sakit.
 7. Jasa Pelayanan adalah Imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada seseorang, kelompok atau institusi dalam rangka melakukan pemeriksaan, pengobatan konsultasi, visite, rehabilitasi medis, tindakan medis spesialistik sesuai dengan tindakan medis dan Pelayanan lainnya.
 8. Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
 9. Paramedis adalah seseorang yang bekerja di lingkungan kesehatan sebagai pembantu dokter (seperti perawat).
 10. Penunjang Medis adalah pelayanan untuk menunjang diagnosis dan terapi.
 11. Penunjang Non Medis adalah pelayanan kepada pasien yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain akomodasi, administrasi, laundry dan lain-lain.
 12. Hemodialisa atau hemodialisis adalah terapi cuci darah di luar tubuh untuk pasien gagal ginjal.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pemanfaatan dana Pendapatan Jasa pelayanan dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. legalitas;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. transparansi;
- e. kepatutan; dan
- f. kewajaran.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pemanfaatan dana Pendapatan Jasa pelayanan untuk:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di BLUD RSUD Cut Meutia;
- b. membangun citra pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada masyarakat;
- c. meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan kinerja keuangan di BLUD RSUD Cut Meutia;

- d. meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan di BLUD RSUD Cut Meutia;
- e. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai profesi dan tugas pokok masing-masing;
- f. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan;
- g. meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan di BLUD RSUD Cut Meutia; dan
- h. berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen pengelolaan BLUD RSUD Cut Meutia secara berhasil guna;

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 4

Pemanfaatan Dana pendapatan Jasa pelayanan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kinerja;
- b. profesionalisme;
- c. distributif;
- d. kerjasama; dan
- e. proporsional.

BAB III
SUMBER JASA PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Sumber Jasa Pelayanan didasarkan pada Pendapatan BLUD RSUD Cut Meutia.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD Cut Meutia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. jasa pelayanan kesehatan;
 - b. hibah tidak terikat dan hibah terikat;
 - c. retribusi yang sah; dan
 - d. pendapatan lain yang sah.
- (3) Pendapatan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. keuntungan pengelolaan instalasi farmasi BLUD RSUD Cut Meutia;
 - b. selisih lebih dari tarif pelayanan yang diselenggarakan dengan pihak ketiga dan/atau paket-paket pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan pendidikan dan penelitian peserta didik di BLUD RSUD Cut Meutia (bimbingan praktik atau penelitian klinik atau manajemen BLUD RSUD Cut Meutia).

Pasal 6

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kecuali yang berasal dari hibah terikat dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD RSUD Cut Meutia.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan BLUD RSUD Cut Meutia.

BAB IV
KEBIJAKAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Kebutuhan anggaran dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Cut Meutia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi kekurangan atau kelebihan karena adanya perubahan kinerja pelayanan dapat dilakukan perubahan alokasi jasa Pelayanan melalui mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

Besaran proporsi pemanfaatan Dana pendapatan Jasa pelayanan yang menjadi sumber anggaran pemanfaatan ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen).

BAB V
PEMANFAATAN PENDAPATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan pendapatan Jasa pelayanan dipergunakan untuk :
 - a. biaya operasional rumah sakit;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. biaya jasa pengelola/manajemen.
- (2) Dikecualikan dari pemanfaatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk biaya pelayanan Hemodialisa (Hemodialisis).
- (3) Pemanfaatan pendapatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk :
 - a. bahan habis pakai medis, darah, ATK, dan Oksigen;
 - b. obat-obatan;
 - c. operasional ambulan dan rujukan pasien;
 - d. peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana
 - e. pengembangan sumber daya aparatur; dan
 - f. honorarium pejabat pengelola rumah sakit;
- (4) Pemanfaatan pendapatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk :
 - a. jasa medis;
 - b. jasa paramedis;
 - c. jasa penunjang medis;

- d. jasa non medis; dan
 - e. jasa staf manajemen.
- (5) Dalam hal penggunaan pendapatan pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat sisa berdasarkan persentase maka dapat digunakan secara subsidi silang.

BAB VI TATA CARA PEMBAGIAN

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pembagiannya sebagai berikut :
- a. Biaya Operasional Rumah Sakit sebesar 50% (lima puluh persen)
 - b. Biaya Jasa Pelayanan sebesar 45% (empat puluh lima persen) terdiri dari:
 - 1. medis;
 - 2. paramedis; dan
 - 3. penunjang medis dan non medis.
 - c. Biaya Jasa Pengelola/Manajemen sebesar 5% (lima persen) terdiri dari:
 - 1. direktur, dan para wakil direktur;
 - 2. kepala bagian/kepala bidang;
 - 3. kepala subbagian/kepala seksi;
 - 4. satuan pengawas interen/komite; dan
 - 5. tim asuransi (*casemix*)
- (2) Biaya pelayanan hemodialisa (HD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) pembagiannya sebagai berikut:
- a. biaya operasional rumah sakit sebesar 60% (enam puluh persen)
 - b. biaya jasa pelayanan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) terdiri dari:
 - 1. medis;
 - 2. Paramedis; dan
 - 3. Penunjang medis dan non medis.
 - c. biaya Jasa Pengelola/Manajemen sebesar 5% (lima persen) terdiri dari:
 - 1. direktur, dan para wakil direktur;
 - 2. kepala bagian/kepala bidang;
 - 3. kepala subbagian/kepala seksi;
 - 4. satuan pengawas interen/komite; dan
 - 5. tim asuransi (*casemix*).

Pasal 11

- (1) Teknis pembagian Pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Cut Meutia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembayaran atas pembagian pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diberikan sejak tanggal 1 Januari 2021.

BAB VII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pengelola BLUD RSUD Cut Meutia menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (5) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 14

Dalam hal pendapatan jasa pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Cut Meutia tidak dilakukan seluruhnya pada tahun anggaran berjalan maka menjadi sisa anggaran yang akan digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RSUD Cut Meutia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 23 April 2021 M
11 Ramadhan 1442 H



BUPATI ACEH UTARA,
[Signature]
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 23 April 2021 M
11 Ramadhan 1442 H



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
[Signature]
MURTALA

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021 NOMOR 15